

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN**

No.	Jabatan	Tugas :
1.	Kepala Pelaksana	<p>Membantu KepalaBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sehari – hari.</p> <p align="center"><b>Fungsi :</b></p> <p>a. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan / atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana ;</p> <p>b. Pengkoordinasian pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, Instansi Vertikal serta langkah – langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana ;</p> <p>c. Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan ;</p> <p>d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD Kota Madiun.</p>
	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas :</b>
2.	Kepala Sekretariat	Membantu Kepala Pelaksana, dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

		<b>Fungsi :</b>	
		a.	Pengkoordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD Kota Madiun ;
		b.	Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang – undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumahtangga ;
		c.	Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol ;
		d.	Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana ;
		e.	Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya ;
		f.	Pengkoordinasi dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana ; dan
		g.	Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas :</b>	
<b>3.</b>	<b>Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan</b>	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.	
		<b>Fungsi :</b>	
		a.	Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
		b.	Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan

			masyarakat ;
		c.	Pelaksanaan hubungan kerja dengan Instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
		d.	Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ;
		g.	Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.
	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas :</b>	
<b>4.</b>	<b>Seksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi</b>	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.	
		<b>Fungsi :</b>	
		a.	Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
		b.	Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
		c.	Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
		d.	Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana ;
		e.	Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.
	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas:</b>	

5.	<b>Seksi Kedaruratan Dan Logistik</b>	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.	
		<b>Fungsi :</b>	
		a.	Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
		b.	Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
		c.	Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;
		d.	Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
		e.	Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ; dan
		f.	Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.